



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PERSATUAN INSINYUR INDONESIA  
DENGAN  
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL



TENTANG  
PENYETARAAN SERTIFIKAT KOMPETENSI INSINYUR (SKI) DENGAN  
SERTIFIKAT KEAHLIAN (SKA)

NOMOR: 01/MOU-PII/1/2020

NOMOR: 005/PKS/LPJK-N/I/2020

Pada hari ini Kamis, tanggal tiga puluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HERU DEWANTO : Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 03/TAP-KONGRES/PII-XXI/2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Insinyur Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Percetakan Negara No. 19, Jakarta Pusat 10570 selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. RUSLAN RIVAI : Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/KPTS/M/2017 tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2016-2020 serta Penetapan Penasihat dan Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Jasa

	Pihak Kesatu	Pihak Kedua
Paraf		

Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2016-2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional, berkedudukan di Jalan Wijaya 1 Nomor 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, masing-masing sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, dengan ini sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang penyetaraan Sertifikat Kompetensi Insinyur (SKI) dengan Sertifikat Keahlian (SKA).

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN



- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini untuk memperkuat sinergi PARA PIHAK dalam rangka melakukan penyetaraan Sertifikat Kompetensi Insinyur (SKI) dengan Sertifikat Keahlian (SKA).
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini sebagai dasar kerja sama bagi para pemangku kepentingan di lingkungan PARA PIHAK.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah penyetaraan Sertifikat Kompetensi Insinyur (SKI) dengan Sertifikat Keahlian (SKA) yang meliputi:

- (1) Kesetaraan proses registrasi antara insinyur profesional berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran dan tenaga ahli (tenaga kerja konstruksi) berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bagi:

	Pihak Kesatu	Pihak Kedua
Paraf		

- a. tenaga kerja konstruksi yang sudah memiliki Sertifikat Kompetensi Insinyur (SKI) tetapi belum memiliki Sertifikat Keahlian (SKA); dan
  - b. tenaga kerja konstruksi yang sudah memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) tetapi belum memiliki Sertifikat Kompetensi Insinyur (SKI).
- (2) Kesetaraan disiplin teknik dan bidang Sertifikat Kompetensi Insinyur (SKI) dengan klasifikasi Sertifikat Keahlian (SKA).
  - (3) Kesetaraan jenjang kualifikasi Sertifikat Kompetensi Insinyur (SKI) dan Sertifikat Keahlian (SKA).

### Pasal 3



#### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan membentuk tim untuk menyusun pedoman teknis dan biaya penyetaraan Sertifikat Kompetensi Insinyur (SKI) dengan Sertifikat Keahlian (SKA).
- (2) Pedoman teknis dan biaya penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.
- (3) Pedoman teknis dan biaya penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada

	Pihak Kesatu	Pihak Kedua
Paraf		

PIHAK lainnya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK.

Pasal 6

AMANDEMEN

- (1) Dalam hal terdapat ketentuan yang perlu atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, dapat dilakukan amandemen berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Amandemen Nota Kesepahaman merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



HERU DEWANTO

PIHAK KEDUA

RUSLAN RIVAI